



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I NENGAH GITMIANTARA, laki-laki, lahir di Dusun Dadia pada tanggal 01 September 1995, Agama Hindu, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang beralamat tinggal sesuai (KTP) di Dusun Dadia, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

KOMANG AYU TRISNA FEBRIANTINI, perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 16 Februari 1996, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, yang beralamat tinggal sesuai (KTP) di Dusun Dadia, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 9 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Maret 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Januari 2018, terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 30 Januari 2018 dengan Nomor Register : 5106-KW- 30012018-0009;
- Bahwa perkawinan tersebut diatas dilangsungkan menurut perkawinan Agama Hindu dan Pemohon I NENGAH GITMIANTARA berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa telah lahir sebelum acara perkawinan tersebut diatas seorang anak Perempuan bernama NI PUTU ARYANI NARI PUTRI, lahir di Bangli tanggal 31 Agustus 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25062018-0001 terdaftar di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 26 Januari 2022;

- Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor : : 5106-LU-25062018-0001 tidak tercantumkan nama Pemohon I NENGAH GITMIANTARA selaku ayah kandung / biologis dari NI PUTU ARYANI NARI PUTRI yang mengakibatkan tidak adanya hubungan perdata antara anak dan ayah kandung;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak, maka diperlukan pengesahan anak dari Pemohon I NENGAH GITMIANTARA selaku orang tua kandung/ biologis anak tersebut;
- Bahwa untuk pengesahan anak tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan maka untuk itu Pemohon I NENGAH GITMIANTARA, mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk mendapatkan penetapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama NI PUTU ARYANI NARI PUTRI, lahir tanggal 31 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LU-25062018-0001 tertanggal 26 Januari 2022 adalah anak sah/ anak kandung dari perkawinan antara I NENGAH GITMIANTARA dengan KOMANG AYU TRISNA FEBRIANTINI dan segala status hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatatkan pengakuan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan pada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di muka persidangan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Gitmiantara, NIK 5106020111950003, selanjutnya disebut P-1;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komang Ayu Trisna Febriantini NIK: 5106025602960001, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106023001180004 tertanggal 26 Januari 2022 atas nama kepala keluarga I Nengah Gitmiantara, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-30012018-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 30 Januari 2018, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-25062018-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 26 Januari 2022, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 286/SKK-BMC/VIII/2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bangli Medika Canti tertanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya disebut P-6;
7. Fotokopi Surat pernyataan Para Pemohon tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya disebut P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I Putu Gede Sudiana;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 19 Januari 2018 bertempat di rumah Pemohon I di Dusun Dadia, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang dimohonkan pengesahan anak oleh Para Pemohon bernama Ni Putu Aryani Nari Putri, lahir di Bangli tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa Ni Putu Aryani Nari Putri sudah mempunyai Akta Kelahiran namun hanya tertulis anak dari seorang ibu yang bernama Komang Ayu Trisna Febriantini / Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah berpacaran sejak tahun 2016, kemudian pada bulan Januari 2017 Pemohon II ternyata telah mengandung anak hasil hubungannya dengan Pemohon I tanpa adanya suatu ikatan perkawinan dengan usia kandungan sekira 2 (dua) bulan, oleh karena Pemohon I adalah anggota TNI sehingga untuk melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus ada izin dari atasan, oleh karena izin dari atasan Pemohon I belum diperoleh, kemudian berdasarkan hasil rapat keluarga Para Pemohon diputuskan agar Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu (upacara *mebia kaonan*) pada tanggal 18 Maret 2017, bahwa kemudian lahirlah anak yang dikandung Pemohon II hasil hubungannya dengan Pemohon I di Bangli pada tanggal 31 Agustus 2017, anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Ni Putu Aryani Nari Putri, kemudian setelah izin dari atasan Pemohon I turun baru setelahnya Para Pemohon melaksanakan upacara perkawinan kembali secara agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 30 Januari 2018, hal itu yang menyebabkan Ni Putu Aryani Nari Putri lahir sebelum tanggal perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menjadi sepasang suami istri, Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa sejak Para Pemohon berpacaran di tahun 2016, Pemohon II tidak ada berpacaran dengan laki-laki lain kecuali dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I sudah menjadi anggota TNI sejak tahun 2013;
- Bahwa saat kelahiran Ni Putu Aryani Nari Putri, Saksi hadir bersama Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II memang mengakui bahwa anak yang bernama Ni Putu Aryani Nari Putri lahir di Bangli pada tanggal 31 Agustus 2017, adalah anak hasil hubungannya dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa Pemohon I adalah ayah kandung/biologis dari anak yang Bernama Ni Putu Aryani Nari Putri lahir di Bangli pada tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga, masyarakat desa, maupun pihak lain yang berkeberatan terkait pengesahan anak yang dilakukan Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ni Ketut Aпти;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 19 Januari 2018 bertempat di rumah Pemohon I di Dusun Dadia, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang dimohonkan pengesahan anak oleh Para Pemohon bernama Ni Putu Aryani Nari Putri, lahir di Bangli tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa Ni Putu Aryani Nari Putri sudah mempunyai Akta Kelahiran namun hanya tertulis anak dari seorang ibu yang bernama Komang Ayu Trisna Febriantini / Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah berpacaran sejak tahun 2016, kemudian pada bulan Januari 2017 Pemohon II ternyata telah mengandung anak hasil hubungannya dengan Pemohon I tanpa adanya suatu ikatan perkawinan dengan usia kandungan sekira 2 (dua) bulan, oleh karena Pemohon I adalah anggota TNI sehingga untuk melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus ada izin dari atasan, oleh karena izin dari atasan Pemohon I belum diperoleh, kemudian berdasarkan hasil rapat keluarga Para Pemohon diputuskan agar Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu (upacara *mebia kaonan*) pada tanggal 18 Maret 2017, bahwa kemudian lahirlah anak yang dikandung Pemohon II hasil hubungannya dengan Pemohon I di Bangli pada tanggal 31 Agustus 2017, anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Ni Putu Aryani Nari Putri, kemudian setelah izin dari atasan Pemohon I turun baru setelahnya Para Pemohon melaksanakan upacara perkawinan kembali secara agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 30 Januari 2018, hal itu yang menyebabkan Ni Putu Aryani Nari Putri lahir sebelum tanggal perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menjadi sepasang suami istri, Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa sejak Para Pemohon berpacaran di tahun 2016, Pemohon II tidak ada berpacaran dengan laki-laki lain kecuali dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I sudah menjadi anggota TNI sejak tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kelahiran Ni Putu Aryani Nari Putri, Saksi hadir bersama Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II memang mengakui bahwa anak yang bernama Ni Putu Aryani Nari Putri lahir di Bangli pada tanggal 31 Agustus 2017, adalah anak hasil hubungannya dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa Pemohon I adalah ayah kandung/biologis dari anak yang bernama Ni Putu Aryani Nari Putri lahir di Bangli pada tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga, masyarakat desa, maupun pihak lain yang berkeberatan terkait pengesahan anak yang dilakukan Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak yang bernama Ni Putu Aryani Nari Putri yang lahir sebelum terjadinya perkawinan sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak atau *ex-parte*, tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan/atau ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata dimana Para Pemohon mengajukan Pengesahan Anak yang bernama Ni Putu Aryani

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nari Putri yang lahir sebelum terjadinya perkawinan sah dari Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Dadia, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Oleh karenanya perkara ini adalah benar menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Lebih lanjut dalam Pasal 52 Ayat (2) pada pokoknya mengatur bahwa Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-4, dan keterangan Para Saksi, didapat fakta bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di hadapan pemuka agama Hindu bernama Jro Mangku Prajapati pada tanggal 19 Januari 2018 bertempat di rumah Pemohon I di Dusun Dadia, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Dengan demikian, Hakim menilai bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 dan persesuaian keterangan Para Saksi yang dibenarkan Para Pemohon, didapat fakta bahwa benar Para Pemohon telah berpacaran sejak tahun 2016, kemudian pada bulan Januari 2017 diketahui bahwa Pemohon II telah mengandung anak hasil hubungannya dengan Pemohon I, dengan usia kehamilan dua bulan, di mana pada saat itu Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan sah. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2017 lahirlah anak yang dikandung Pemohon II tersebut dengan jenis kelamin perempuan, yang diberi nama Ni Putu Aryani Nari Putri. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018, Para Pemohon baru melaksanakan perkawinan secara agama hindu di hadapan pemuka agama Hindu bernama Jro Mangku Prajapati di Bangli, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 30 Januari 2018. Dengan demikian diketahui fakta bahwa anak yang bernama Ni Putu Aryani Nari Putri lahir sebelum perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan di Bangli secara agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2018. Atas dasar inilah yang menyebabkan status Ni Putu Aryani Nari Putri di akta kelahiran hanyalah anak dari seorang ibu yaitu Pemohon II (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan adalah agar anak yang bernama Ni Putu Aryani Nari Putri yang lahir sebelum Para Pemohon

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bli



melaksanakan perkawinan yang sah, untuk dapat disahkan sebagai anak sah dari Para Pemohon sehingga pada akta lahir anak nantinya dapat dicantumkan nama Para Pemohon selaku orang tua kandung anak;

Menimbang, berdasarkan Bukti P-7 dan persesuaian keterangan Para Saksi yang dibenarkan Para Pemohon didapat fakta bahwa benar Pemohon I mengakui sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Ni Putu Aryani Nari Putri. Pengakuan Pemohon I tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon II. Ni Putu Aryani Nari Putri diakui Para Pemohon merupakan anak kandung Para Pemohon hasil hubungan Para Pemohon yang telah berpacaran sejak tahun 2016, kemudian diketahui pada bulan Januari 2017 Pemohon II dalam kondisi hamil hasil hubungannya dengan Pemohon I, setelahnya pada tanggal 31 Agustus 2017 lahirlah anak yang dikandung Pemohon II tersebut di Bangli dengan jenis kelamin perempuan, yang diberi nama Ni Putu Aryani Nari Putri.

Menimbang, bahwa Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa saat Para Pemohon berpacaran sejak tahun 2016, Pemohon II tidak sedang berpacaran dengan laki-laki lain selain Pemohon I, dan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2018, Para Pemohon tidak terikat dalam suatu perkawinan dengan pihak lain. Di samping itu telah terbukti di persidangan bahwa atas permohonan pengesahan anak yang diajukan Para Pemohon tersebut tidak terdapat suatu halangan maupun suatu keberatan dari pihak keluarga, warga/desa adat, dan/atau pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka walaupun perkawinan Para Pemohon telah sah menurut agama dan hukum Negara maka untuk kepastian hukum atas anak Para Pemohon tersebut diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada pertimbangan diatas, telah temyata adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mendapat kepastian dan perlindungan hukum atas pengesahan anak yang bernama Ni Putu Aryani Nari Putri, setelah perkawinan Para Pemohon dinyatakan sah menurut agama dan menurut hukum Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon yang menuntut agar anak yang bernama Ni Putu Aryani Nari Putri dinyatakan sebagai anak sah dari Para



Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatatkan pengakuan anak dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas petitum petitum ke-3 (ketiga) permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke-3(ketiga) permohonan Para Pemohon adalah untuk memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatatkan pengakuan anak dalam register yang diperuntukkan untuk itu, yang mana pengertian pengakuan anak yang disebut dalam petitum ke-3(ketiga) merupakan hal yang berbeda dengan pengertian pengesahan anak sebagaimana maksud dan tujuan daripada permohonan *in casu*, karena yang dimaksud dengan "pengakuan anak" berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Sehingga pengertian Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak tidak dapat disamaartikan, oleh karenanya Hakim menilai petitum ke-3 (ketiga) permohonan Para Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menetapkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan berdasarkan laporan pengesahan anak, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, oleh karena permohonan Para Pemohon terkait pengesahan anak yang bernama Ni Putu Aryani Nari Putri dikabulkan, maka timbul konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa pengesahan anak yaitu tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan dari orang tua kepada instansi pelaksana. Maka meski hal ini tidak dicantumkan dalam petitem permohonan, namun Hakim akan menambahkannya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama NI PUTU ARYANI NARI PUTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 31 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-25062018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 26 Januari 2022, adalah anak sah dari perkawinan antara I NENGAH GITMIANTARA dengan KOMANG AYU TRISNA FEBRIANTINI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H. Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. PNB	:	Rp10.000,00
4. Sumpah	:	Rp100.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00

----- +

Jumlah : Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)